



BUPATI DHARMASRAYA

**KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR : 139.1/ 115 /KPTS-BUP/2011**

TENTANG

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI
PEMBINA KECAMATAN SITUNG KABUPATEN DHARMASRAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat perluasan akses Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada jalur formal Taman Kanak-Kanak perlu adanya Unit Sekolah Baru Taman Kanak-kanak Negeri di Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Dharmasraya tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 031/O/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Dharmasraya;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2010;

17. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2010;

- Memperhatikan
1. Surat Hibah Tanah dari Walinagari Sitiung Pembangunan TKN Pembina Kecamatan Sitiung, tanggal 3 September 2010.
 2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dharmasraya Nomor 189.1/60/KPTS/Disdikpora-2011 tanggal 11 Maret 2011 tentang Penetapan TK Negeri Pembina Kecamatan Sitiung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Menetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kecamatan Sitiung di Jorong Kotc Agung Kanan Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya;

KEDUA : Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Negeri Pembina Kecamatan Sitiung, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Menyusun Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS);
- b. Melaksanakan percepatan perluasan akses pendidikan anak usia dini usia 5-6 tahun sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. melaksanakan penjangkaran dan pendataan calon peserta didik dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Nagari setempat;
- d. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan pada Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Negeri Pembina Kecamatan Sitiung paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Bupati Dharmasraya, melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dharmasraya, dengan menggunakan cakram padat (CD) untuk bahan evaluasi;

KETIGA : Apabila Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Negeri Pembina Kecamatan Sitiung, yang berlokasi di Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat izin pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Negeri Pembina Kecamatan Sitiung;

- KEEMPAT : Manajemen Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Negeri Pembina Kecamatan Sitiung, yang berlokasi di Sungai Duo Kecamatan Sitiung wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Negeri Pembina Kecamatan Sitiung, yang berlokasi di Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APBD Kabupaten Dharmasraya serta sumber dana lainnya yang tidak mengikat.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 18 - Maret - 2011



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
2. Gubernur Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Propinsi Sumatera Barat di Padang
4. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung
5. Inspektur Kabupaten Dharmasraya